

PUTUSAN

REG.No. 278 K/AG/1997.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

SITI DAMAYANTI BINTI USMAN ABDUL LATIF, bertempat tinggal di Rt.012 Rw.02, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pemohon kasasi dahulu termohon/pembanding ;

m e l a w a n :

TOTOK RAHADIYANTO BIN NGADALI, bertempat tinggal di Rt.012/02, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur termohon kasasi dahulu pemohon/terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sekarang pemohon kasasi sebagai termohon dimuka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pemohon adalah suami sah termohon menikah tanggal 14 Agustus 1987, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo dengan akta nikah No.501/131/VIII/1987 ;

bahwa

bahwa dari pernikahan tersebut telah memperoleh dua orang anak masing-masing bernama : 1. Siti Al Siamsari Abriyanti (8 tahun) 2. Rama Dwi Griyanto (5 tahun) ;

bahwa rumah tangga pemohon dan termohon akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi, sering cekcok terus menerus disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Termohon sering pergi nonton bersama laki-laki lain, bahkan pernah meninggalkan rumah tanpa izin pemohon selama satu minggu dan yang kedua kalinya satu bulan ;
2. Termohon sering merusak perabot rumah tangga bila terjadi pertengkaran ;
3. Termohon tidak dapat menjaga nama baik pemohon ;
4. Bila terjadi pertengkaran sering minta cerai dan mengeluarkan kata-kata kotor ;
5. Termohon sering mengancam akan membunuh pemohon;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan pemohon ;
2. Menyatakan, memberikan izin kepada pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap termohon setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
4. Dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya; bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadil

an Agama Jakarta Timur telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 26 Juni 1996 M, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1417 H. No.219/Pdt.G/1996/PA.JT. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- " 1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
- " 2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon (Totok Rahadiyanto) untuk mengikrarkan talak terhadap termohon (Siti Damayanti) setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- " 3. Menetapkan semua biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dibebankan pemohon ;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan termohon telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusannya tanggal 7 Januari 1997 M, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1417 H. No.67/Pdt.G/1996/PTA.Jk. ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada termohon/pembanding pada tanggal 26 April 1997 kemudian terhadapnya oleh termohon/pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Mei 1997 sebagai mana ternyata dari surat keterangan No.67/Pdt.G/1996/PTA.Jk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 12 Mei 1997 ;

bahwa mengenai memori kasasi tersebut telah

diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 31 Mei 1997 dengan cara yang seksama ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau Penetapan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir di Lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan yudex facti tidak mencerminkan rata keadilan, karena sebenarnya termohon kasasi /pemohon yang berbuat salah dalam rumah tangga karena pacaran dengan teman kerjanya ; Termohon kasasi/pemohon sering pulang larut malam, dari sering mengusir pemohon kasasi/termohon. Bahkan termohon kasasi/pemohon pernah menikah dengari wanita lain dan saat itulah pemohon kasasi/ter-

mohon

mohon menyatakan minta cerai karena tidak mau dimadu, dan akhirnya isteri kedua tersebut diceraikan ;

2. Bahwa termohon kasasi/pemohon memfitnah pemohon kasasi/termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, justru sebaliknya termohon kasasi/pemohon yang mempunyai hubungan dengan wanita lain. Tidak benar kalau pemohon kasasi/termohon tidak mensukuri pendapatan termohon kasasi/pemohon, pemohon kasasi/termohon dari sejak awal pernikahan sabar hidup apa adanya, bahkan sebaliknya termohon kasasi/pemohon setelah penghasilan cukup memadai mulai tidak jujur, tidak terbuka mengenai penghasilan gajinya ;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1 dan 2 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang NO. 14 tahun 1985) ;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat putusan Pengadilan Tinggi Agama

Jakarta

Jakarta harus diperbaiki, karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa permohonan cerai diajukan oleh pemohon, sedangkan termohon tidak terbukti berbuat nusuz, yang menimbulkan rumah tangga cekcok terus menerus, oleh sebab itu maka pemohon harus dibebani kewajiban untuk membayar nafkah iddah, maskan dan kiswah serta mut'ah kepada termohon ; Disamping itu pula pemohon harus dibebani untuk membayar nafkah hadhonah untuk dua orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi **SITI DAMAYANTI BINTI USMAN ABDUL LATIF** tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sehingga berbunyi sebagaimana disebut dibawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : **SITI DAMAYANTI BINTI USMAN ABDUL LATIF** tersebut dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 7 Januari 1997 M, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1417 H.

No.67/Pdt.G/1996/PTA.Jk. sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding pembeding dapat diterima ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 26 Juni 1996 M, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1417 H. No.219/Pdt.G/1996/PA.JT. sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
 2. Mengizinkan kepada pemohon (Totok Rahadiyanto Bin Ngadali) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (Siti Damayanti Binti Usman Abdul Latif) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur ;
 3. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah mut'ah Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) ; maskan, kiswah dan iddah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan biaya hadlonah dua orang anak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada termohon ;
 4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebanyak Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) ;
- Menghukum pembeding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah

Demikianlah diputuskan dalam rapat per-
musyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jumat,
tanggal 7 Agustus 1998 dengan Drs. H. Taufiq, SH.
Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Sidang, Drs. H. Moh. Muhaimin,
SH. dan H. Chabib Sjarbini, SH. sebagai Hakim-Hakim
Anggota dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada
hari : RABU, TANGGAL 26 AGUSTUS 1998 oleh Ketua
Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Drs. H. Moh
Muhaimin, SH. dan H. Chabib Sjarbini, SH. Hakim-
Hakim Anggota dan Drs. Edi Riadi, SH. Panitera
Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah
pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;